

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian UMKM

Mengacu pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan menjadi tiga, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pada ayat (1) Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan tidak dikuasai oleh usaha besar dan menengah. Ayat (3) mengatur bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan jumlah kekayaan bersih yang secara sah dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang dikuasai oleh usaha kecil atau besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan yang lebih tinggi daripada usaha menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta, usaha patungan, dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam Bab 4 Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria UMKM tersebut mengacu pada total kekayaan bersih yang dimiliki UMKM selain tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, serta hasil penjualan atau omzet tahunan yang diperoleh. Secara lebih rinci, kriteria untuk mengklasifikasikan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dilihat dalam Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50 juta sampai dengan maksimal Rp500 juta	Lebih dari Rp300 juta sampai dengan maksimal Rp2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500 juta sampai dengan maksimal Rp10 miliar	Lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan maksimal Rp50 miliar

Sumber: Diolah dari Bab 4 Pasal 6 UU No 20 Tahun 2008

Pada tanggal 16 Februari 2021, diterbitkan UU Cipta Kerja yang membawa beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap kriteria UMKM. Kriteria tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) yang diatur dalam pasal 35 hingga 36. Kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yang dimaksud adalah yang berasal dari modal sendiri dan modal

pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Secara lebih rinci, perubahan kriteria UMKM berdasarkan PP UMKM tersaji dalam Tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel II.2 Perubahan Kriteria UMKM

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih/ Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp1 miliar	Maksimal Rp2 miliar
Usaha Kecil	Lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar	Lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp5 miliar sampai dengan maksimal Rp10 miliar	Lebih dari Rp15 miliar sampai dengan maksimal Rp50 miliar

Sumber: Diolah dari PP UMKM Pasal 35

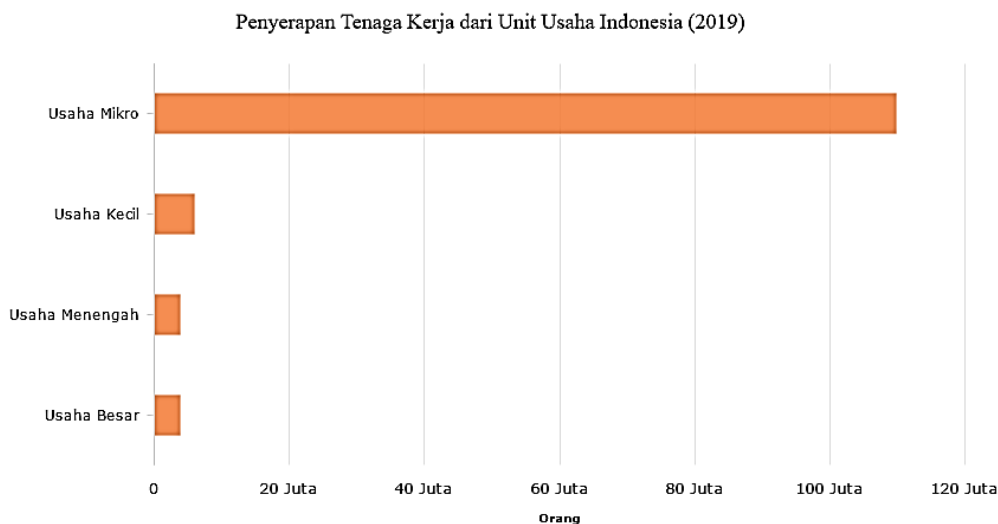
2.1.2 Pelaku UMKM

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 sebanyak 119,6 juta orang. Meningkat sebesar 2,21% dari 117 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini setara dengan 96,92% dari total angkatan kerja di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan penyerapan tenaga kerja dari unit usaha Indonesia berdasarkan jenis usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Usaha kecil dan mikro memiliki keunggulan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan bidang padat karya, sedangkan usaha menengah memiliki keunggulan dalam menciptakan nilai tambah di bidang perhotelan, keuangan dan persewaan. Perusahaan besar memiliki keunggulan dalam industri seperti

pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan bahwa UMKM bersifat komplementer dalam praktiknya (Putra, 2016).

Gambar II. 1 Penyerapan Tenaga Kerja dari Unit Usaha Indonesia



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Dari Gambar II.1 diketahui bahwa kenaikan tertinggi berasal dari usaha mikro (Umi) sebesar 2,3% dari 109,8 juta orang dibandingkan dengan tahun 2018 sejumlah 107,4 juta orang. Akibatnya, usaha mikro menyumbangkan sebesar 89,04% dari total tenaga kerja Indonesia. Sebanyak 5,93 juta orang atau 4,81% tenaga kerja berasal dari usaha kecil. Selain itu, 3,79 juta orang berasal dari perusahaan menengah dengan keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia adalah 65,47 juta. Jumlah ini mencapai 99,99% dari total unit bisnis di Indonesia.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Maret 2021, jumlah UMKM 64,2 juta dengan tingkat kontribusi 61,07% terhadap

PDB dan nilai Rp 857,389 miliar. UMKM dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menerima 60,42% dari total investasi Indonesia. Dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, pelaku UMKM dituntut untuk terus berfikir inovatif dan adaptif dalam rangka memasarkan produk dan menjalankan roda usahanya. Salah satunya dengan pengembangan digital usaha. Para pelaku UMKM setidaknya dapat memahami dan mempelajari terkait perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satu upaya pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui digital yaitu membuat akun promosi pada media sosial dan menjalankan *e-commerce*.

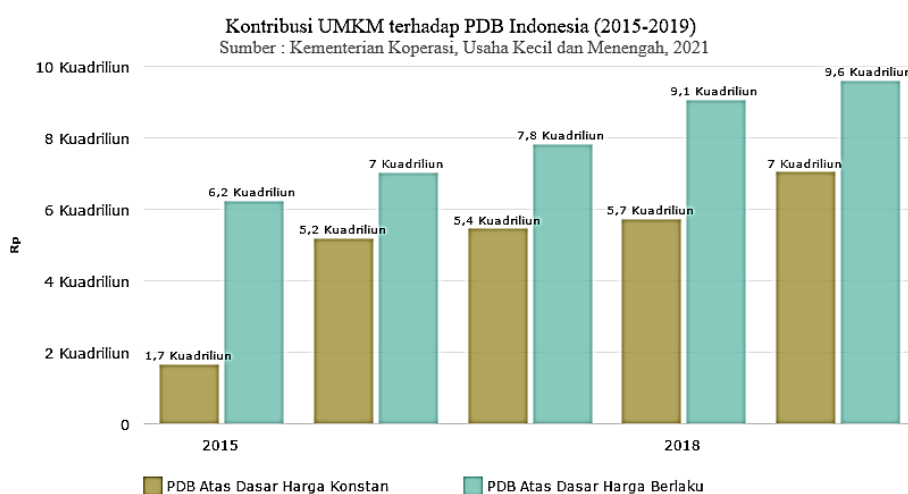
2.1.3 Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional

Dari tahun ke tahun, UMKM terus memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2019, kontribusi harga konstan UMKM terhadap PDB atas dasar sebesar Rp7.034,1 triliun naik 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.721,1 triliun. Sektor perekonomian nasional memberikan posisi kepada UMKM dalam keberlangsungan ekonomi Indonesia sebagai posisi yang utama dan terpenting (Alfrian & Pitaloka, 2020).

Dengan harga berlaku, kontribusi UMKM terhadap PDB adalah Rp9.580,8 triliun. Kontribusi ini meningkat 5,7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp9.062,6 triliun. Selain itu, UKM Indonesia telah menyerap 119,6 juta orang atau merupakan 96,92% dari total tenaga kerja di sektor bisnis Indonesia. Dibandingkan tahun 2018, penyerapan tenaga kerja ini meningkat sebesar 2,21%. Kontribusi UMKM cukup signifikan karena sebagian besar sektor usaha disumbang oleh UMKM. Sebanyak

64,2 juta atau 99,99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Adapun penjelasan grafik kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia tersaji dalam Gambar II.2 sebagai berikut:

Gambar II. 2 Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Untuk meningkatkan PDB Indonesia, pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif di masa pandemi Covid-19, dimana UMKM mendapat manfaat pajak penghasilan final sebesar 0,5% ditanggung pemerintah. Melaksanakan seluruh kebijakan fiskal ekspansif untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan daya beli masyarakat dan memulihkan perekonomian (Hendro, 2021).

2.2 Pemulihan Ekonomi Nasional

2.2.1 Latar Belakang Program PEN

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang sangat serius sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi

tersebut telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Berdasarkan data BPS Triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32% menjadi 4,19%. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan tajam, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Pemerintah segera bertindak untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

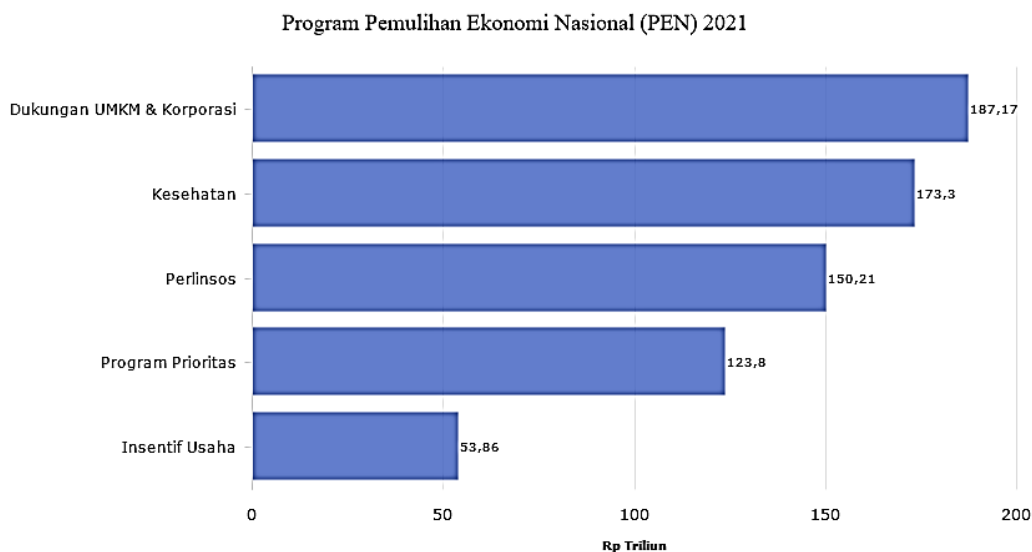
Untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional, pemerintah telah menempuh kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN fokus pada 6 kebijakan utama, antara lain kesehatan, insentif bagi pelaku usaha, dukungan terhadap UMKM, pembiayaan perusahaan, perlindungan sosial dan kebijakan lainnya dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Program PEN sangat penting dalam situasi pandemi saat ini, sehingga pemerintah sangat berhati-hati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good governance*, termasuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemakmuran bagi rakyat.

2.2.2 UMKM sebagai Sektor Prioritas PEN

Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp688,3 triliun untuk Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. Dana tersebut meningkat dari alokasi sebelumnya sebesar Rp627,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana PEN 2021 merupakan perangkat *survival* dan *recovery* untuk melindungi masyarakat, menjaga kelangsungan usaha dan mendukung program-program prioritas. Anggaran tersebut difokuskan pada lima bidang, yaitu

kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha dan dukungan UMKM serta pembiayaan usaha.

Gambar II.3 Program PEN 2021



Sumber: Kementerian Keuangan, Februari 2021

Anggaran rencana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 tersaji pada Gambar II.3 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran meningkat untuk hampir semua klaster. Salah satu fokus utama program PEN adalah mendukung UMKM. Di tengah pandemi saat ini, UMKM menjadi poros perekonomian nasional. Peran UMKM sangat penting dan memberikan banyak lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp187,17 triliun untuk mendukung pembiayaan UMKM dan korporasi, dibandingkan total anggaran tahun lalu sebesar Rp173,17 triliun. Pembiayaan sebesar Rp187,17 triliun difokuskan pada subsidi bunga UMKM KUR dan Non

KUR, BPUM (Unit Usaha), penjaminan *Loss Limit* UMKM dan Korporasi, pembebanan biaya beban dan abonemen, penempatan dana cadangan, IJP UMKM dan Korporasi, serta pembiayaan PEN lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan sebesar Rp173,3 triliun, meningkat dari tahun lalu Rp63,51 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada vaksinasi *Covid-19*, diagnosis (*tracing and testing*), insentif bagi tenaga kesehatan, klaim perawatan dan santunan kematian. Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan donasi BPJS kepada PBU/BP, TKDD untuk kesehatan, insentif pajak kesehatan dan anggaran komunikasi PEN.

Jika dilihat dari klaster perlindungan sosial, alokasi anggarannya sebesar Rp150,21 triliun, turun dari Rp220,39 triliun tahun lalu. Klaster jaminan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta rumah tangga penerima manfaat (KPM), kartu prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai 20 juta KPM, diskon tagihan listrik, subsidi kuota PJJ untuk iuran asuransi pengangguran.

Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp123,8 triliun untuk klaster program prioritas di PEN 2021. Dibandingkan dengan tahun lalu, klaster yang dikenal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu mencatat realisasi Rp56,59 triliun. Proyek prioritas sebesar Rp123,8 triliun dialokasikan untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, kementerian/lembaga padat karya, pengembangan TIK, pinjaman dan subsidi ke daerah, serta proyek prioritas lainnya.

Terakhir, anggaran pemerintah untuk insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun dibandingkan anggaran tahun lalu Rp56,12 triliun. Insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun antara lain PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh final DTP UMKM,

pengembalian uang muka PPN, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan tarif PPh Badan, serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

2.2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Program BLT UMKM

Dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah untuk mengatasi ancaman yang membahayakan dan menyelamatkan perekonomian nasional di masa pandemi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Pandemi Covid 19. dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung Kebijakan Fiskal Nasional dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*.

Sebagai dasar hukum utama pelaksanaan dan alokasi skema BLT UMKM adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020, pedoman umum tentang Alokasi Bantuan Pemerintah kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Negara dari risiko di masa pandemi *Covid-19* ancaman terhadap Perekonomian Nasional dan Pemulihan Ekonomi yang Menyelamatkan Perekonomian Nasional. Pada tahun 2021, pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap pelaksanaan dan alokasi BPUM sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Usaha di Masa Pandemi Covid-19 Pedoman umum pengalokasian bantuan pemerintah

untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional oleh pengusaha mikro yang membahayakan dan menyelamatkan perekonomian nasional. Beberapa pokok perubahan penyaluran BPUM dapat dibandingkan dalam Tabel III.3 sebagai berikut:

Tabel II. 3 Perbedaan Perubahan Penyaluran BPUM

	Permenkop No 6/ 2020	Permenkop 2/2021
Pemberian	Satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp 2,4 juta ke rekening penerima	Satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp 1,2 juta secara sekaligus ke rekening penerima
Penyalur	Bank BUMN yang ditetapkan	Bank BUMN, BUMD, dan PT Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA
Pengusul	- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota - Koperasi berbadan hukum - Perbankan, perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK - Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah	Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota

Sumber: Diolah dari Permenkop No 6 Tahun 2020 dan Permenkop No 2

Tahun 2021

Ditinjau secara umum, beberapa pokok perubahan diatas ditujukan agar pelaku UMKM memiliki kemudahan akses pembiayaan dan pengembangan usaha.

Selain itu, kemudahan dalam mengakses pasar, perizinann, dan akses rantai pasok (Shalmont, Darmawan, & Dominica, 2021).